



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan:

Hawia binti Imran, tempat dan tanggal lahir Bambapula, 08 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan S. Panggesar RT. III. RW. 002 (Komplek Kampung Pajala), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas :

Wanda Destianti binti Sainuddin, tempat lahir di Bambapula tanggal 20 Desember 2005 (umur 14 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Jalan S. Panggesar RT. III - RW. 002 (Komplek Kampung Pajala), Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

Erwin bin Wagani, tempat lahir di Malili tanggal 12 April 2004 (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Bandeng RT. XIII – RW. 007 (Komplek Pelabuhan), Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan dengan surat nomor B-977/Kua.22.03.01/Pw.01/12/2020 tanggal 02 Desember 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 10 November 2020 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan siap untuk menjadi istri dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Wanda Destianti binti Sainuddin, umur 14 tahun 11 bulan,

Hal. 2 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Erwin bin Wagani;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari orangtua calon suami anak Pemohon yang pada pokoknya merestui rencana pernikahan tersebut, siap untuk membimbing, dan mensupport mereka;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social, psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Hawia** NIK: 7204074805800002 tanggal 30 September 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.1)**;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Sainudin** NIK: 7204071008750002 tanggal 07 Desember 2012 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.2)**;
- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama **Wanda Destiani** Nomor: 474.4/20.17/Pem. tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.3)**;
- **Fotokopi Kartu Keluarga** atas nama kepala keluarga **Sainudin** Nomor 7204071703120018 tanggal 25 November 2016, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.4)**;
- **Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran** atas nama **Wanda Destianti** Nomor 474.1/IST/728/V/Tli/2009 tanggal 12 Mei 2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.5)**;
- **Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar**, atas nama **Wanda Destianti** Nomor Pokok Sekolah Nasional 40202295. Nomor induk siswa Nasional : 0050891904 tanggal 04 Juni 2018 dari SD Negeri Percontohan Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti **(P.6)**;
- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Wagani** NIK: 7204070705560003 tanggal 20 Oktober 2012 dari Dinas Kependudukan

Hal. 4 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.7);

- **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Buana** NIK: 7204074507610003 tanggal 04 Mei 2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.8);
- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama **Erwin** Nomor: 471/14.06/Pem. tanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidoarjo Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.9);
- **Fotokopi surat Keterangan Penolakan Pernikahan** yang ditujukan kepada **Wanda Destianti** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor: B-977/Kua.22.03.01/Pw.01/12/2020 tanggal 02 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.10);
- **Fotokopi surat Keterangan Berbadan Sehat** dari UPT Puskesmas Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli Nomor 812/192.12/Puskot/Ket/XII/2020 tanggal 04 Desember 2020, yang ditujukan kepada saudari **Wanda Destianti**. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.11);
- Fotokopi **hasil pemeriksaan** yang ditujukan kepada Wanda dari unit laboratorium Puskesmas Managaisaki yang menerangkan status positif

Hal. 5 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tanggal 04 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda bukti (P.12);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi I, **Hawang binti Leleng**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan HL. Wa'ani No 11, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon bernama Wanda umur 15 tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama E rwin berumur 17 tahun karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Wanda Destianti binti Sainuddin adalah anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Erwin bin Wagani;
- Bahwa Wanda Destianti binti Sainuddin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Erwin bin Wagani, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa antara Wanda Destianti binti Sainuddin dan Erwin bin Wagani tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Wanda Destianti binti Sainuddin maupun Erwin bin Wagani keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Wanda Destianti binti Sainuddin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena saksi mengetahui anak Pemohon sudah terbiasa mencuci, membersihkan rumah, dan tugas rumahtangga lainnya;
- Bahwa Wanda Destianti binti Sainuddin telah berhenti sekolah selama satu tahun;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erwin bin Wagani bekerja sebagai Nelayan dan menjemur ikan dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan telah hamil 2(dua) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan murni keinginan calon mempelai sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab calon pria karena telah berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik menurut dua keluarga tersebut;
- Bahwa anak Pemohon termasuk anak yang mudah mengalami depresi;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa alasan mendesak segera dinikahkannya kedua calon mempelai adalah akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi II, **Salwia binti Ma'mur**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di alan Bandeng, Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, anak Pemohon bernama Wanda umur 15 tahun, dan calon suami anak Pemohon bernama Erwin berumur 17 tahun karena saksi adalah Sepupu Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Wanda Destianti binti Sainuddin adalah anak kandung Pemohon yang akan dinikahkan oleh Pemohon dengan laki-laki yang bernama Erwin bin Wagani;
- Bahwa Wanda Destianti binti Sainuddin sudah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan Erwin bin Wagani, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan seksual;
- Bahwa antara Wanda Destianti binti Sainuddin dan Erwin bin Wagani tidak ada hubungan keluarga atau hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa Baik Wanda Destianti binti Sainuddin maupun Erwin bin Wagani keduanya belum pernah menikah dan tidak sedang terikat dengan hubungan pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Wanda Destianti binti Sainuddin, saat ini telah mempunyai kesiapan untuk menjadi istri bagi calon suaminya karena saksi mengetahui anak Pemohon sudah terbiasa mencuci, membersihkan rumah, dan tugas rumahtangga lainnya;
- Bahwa Wanda Destianti binti Sainuddin telah berhenti sekolah selama satu tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga sudah berhenti sekolah lebih dari tiga tahun;
- Bahwa Erwin bin Wagani bekerja sebagai Nelayan dan menjemur ikan dan berpenghasilan cukup, sehingga secara materi telah siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai perempuan telah hamil 2(dua) bulan;
- Bahwa pernikahan ini tidak ada paksaan dan murni keinginan calon mempelai sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab calon pria karena telah berbuat yang dilarang agama;
- Bahwa kehamilan yang tidak diinginkan tersebut menjadikan dua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebagai jalan terbaik menurut dua keluarga tersebut;
- Bahwa anak Pemohon termasuk anak yang mudah mengalami depresi;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan mereka berdua dan menyatakan akan membimbing dan mensupport mereka;
- Bahwa alasan mendesak segera dinikahkannya kedua calon mempelai adalah akan terjadi hal negatif yang lebih besar lagi jika kedua calon ini tidak dinikahkan, baik bagi kedua calon dan masing-masing keluarganya;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena dirinya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan berikut keterangan saat persidangan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wanda Destianti binti Sainuddin, umur 14 tahun 11 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Erwin bin Wagani, umur 16 tahun 7 bulan, karena keduanya sudah saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah demikian dekat sampai pernah melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan Wanda Destianti sekarang telah hamil dua bulan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan

Hal. 9 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan berdasarkan surat Nomor: B-977/Kua.22.03.01/ Pw.01/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kepentingan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas nasehat Hakim Tunggal tersebut Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Wanda Destianti binti Sainuddin, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, sampai P.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Ijazah Pendidikan, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Penolakan dari KUA, serta Fotokopi Surat keterangan Sehat, Surat keterangan hamil sesuai maksud Pasal 5 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.9 merupakan fotokopi alat bukti surat yang menerangkan identitas Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon.

Hal. 10 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya Hakim Tunggal menilai lengkap syarat identitas pihak-pihak yang dibutuhkan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Kekurangan Persyaratan/Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum mencapai usia nikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan sehat dari UPT Puskesmas kota Managaisaki, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status kesehatan jasmani dan rohani anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.12 berupa Fotokopi Hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Wanda Destianti positif hamil dari unit laboratorium Puskesmas Kota Managaisaki Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti tentang status positif kehamilan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Hawang binti Leleng dan Salwia binti Ma'mur di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Hawang binti Leleng dan Salwia binti Ma'mur yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orangtua calon suami anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Wanda Destianti binti Sainuddin, saat ini berumur 14 tahun 11 bulan, dan calon suami anak Pemohon bernama Erwin bin Wagani, berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan kesepakatan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan Pernikahan ini merupakan bentuk tanggungjawab dari kedua keluarga;
- Bahwa hal mendesak yang menjadikan kedua mempelai harus segera dinikahkan adalah karena anak Pemohon telah hamil dua bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling cinta mencintai, dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, keduanya beragama Islam, serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan menjemur ikan dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat menikahkan mereka, bahkan mereka sudah bertunangan pada 10 November 2020;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa setelah uraian fakta-fakta yang didapat dari persidangan perkara permohonan ini, Hakim Tunggal menyatakan perlu untuk mengemukakan kaidah-kaidah hukum yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam yang mencakup al Quran, hadits, dan *qawaid al-fiqhiyyah*;

Hal. 12 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli memulai argumentasinya dengan menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya. Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Ayat tersebut secara terbuka memberikan pengertian bahwa menikah merupakan anjuran agama yang bernilai ibadah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist Nabi sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له
وجاء (متفق عليه)

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Wahai para pemuda barangsiapa yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, sebaiknya berpuasa saja, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);*

Hadits tersebut mengandung nilai bahwa menikah memerlukan kecakapan dan jika dinilai cakap, maka menikah adalah solusi untuk mengendalikan perilaku sosial yang menyimpang termasuk menjadi pengendalian kesucian kelamin

Hal. 13 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan kesehatan seksual masyarakat. Dalam hal ini anak Pemohon dan calon suaminya telah melewati batas perbuatan yang seharusnya masih terlarang, oleh karenanya hal tersebut dapat menjadi indikasi akan terulangnya perbuatan terlarang tersebut, padahal akan berbeda hukumnya jika perbuatan tersebut dilakukan setelah menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah berhenti bersekolah dan menurut keterangan saksi memang keluarga kedua calon belum menyadari orientasi pentingnya berpendidikan tinggi, sehingga walaupun permohonan ini ditolak anak Pemohon dan calonnya tetap tidak akan melanjutkan sekolah, terlebih anak Pemohon sudah berbadan dua;

Menimbang, bahwa hubungan dan proses pernikahan di daerah Tolitoli merupakan perkara adat yang sangat kental berkaitan *prestise* masing-masing keluarga. Terkait dengan akan dinikahkannya anak Pemohon dan calon suaminya ini, Hakim sebagaimana yang diterangkan saksi Pemohon memandang bahwa pernikahan merupakan bentuk tanggung jawab dari kedua calon mempelai dan keluarga karena status kehamilan anak Pemohon, sehingga apabila dispensasi ini ditolak, maka efek negatifnya tidak hanya menimpa hubungan kedua calon, melainkan dua keluarga ini pun akan merasakan juga, hal tersebut;

Menimbang, bahwa selain kedua belah pihak keluarga telah menyatakan akan membimbing dan memberikan *support* pada calon mempelai, ternyata calon suami anak Pemohon juga telah mempunyai pekerjaan sebagai Nelayan dan menjemur ikan dan telah berpenghasilan cukup, sehingga Hakim Tunggal menilai setidaknya dari segi kebutuhan ekonomi rumahtangga mereka pasca perkawinan akan tercukupi;

Menimbang, bahwa sisi negatif menurut Hakim jika dikabulkan permohonan ini yaitu hilangnya kesempatan belajar anak, mental anak belum tertata rawan terjadi kegagalan rumahtangga, dan menambah resiko angka kematian ibu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal setelah melihat fakta-fakta hukum yang memaparkan berhadapannya antara sisi positif dan negatif jika dikabulkan atau ditolaknya permohonan ini, maka Hakim Tunggal Pengadilan Agama

Hal. 14 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli menggunakan *qawaid al-fiqhiyyah* yang diambil alih sebagai pendapat hakim tunggal sebagai berikut:

الأخذ بأخف الضررين واجب

Artinya: "*Selektif mengambil pilihan pada hal yang mudlorotnya lebih kecil itu dihukumi wajib*";

Kaidah tersebut mengandung ajaran bahwa pilihan terbaik bisa jadi ada diantara hal-hal yang buruk. Dalam perkara ini ada dua kondisi yang oleh karenanya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hal mana yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk selanjutnya dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan Pemohon atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat lebih kecil *mudlorot* jika dispensasi ini dikabulkan dan telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon (Wanda Destianti binti Sainuddin) dengan calon suaminya (Erwin bin Wagani);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Wanda Destianti binti Sainuddin) dengan calon suaminya (Erwin bin Wagani) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Baolan, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Setelah diberikannya dispensasi nikah bagi anak Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi. Kemudian atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut segera melaksanakan pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

Hal. 15 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Hawia binti Imran**) untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Wanda Destianti binti Sainuddin** dengan calon suaminya bernama **Erwin bin Wagani**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1442 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid

Nanda Trisna Putra, S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp80.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pntpn No.162/Pdt.P/2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)